

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 547 /I.21/KP/199 8

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara **Ir. Rosyani, MS**
NIP. 131770663 pangkat Penata Muda golongan/ruang III/c dalam jabatan *Lektor Madya*
b. bahwa Saudara **Ir. Rosyani, MS** telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan *Lektor Madya*.
c. bahwa pengangkatan tersebut perlu dilakukan dengan suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang nomor 8 Tahun 1974.
2. Undang - Undang nomor 2 Tahun 1989.
3. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1975.
4. Peraturan Pemerintah no. 7 Thn. 1977 jis no. 13 Thn. 1980 dan no. 15 Thn. 1985.
5. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 1980.
6. Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1993 (LN. Tahun 1993 Nomor 21).
7. Keputusan Presiden RI nomor 21 Tahun 1985.
8. Keputusan Presiden RI nomor 409/M Tahun 1994.
9. Keputusan Mendikbud nomor 095/U/1988.
10. Keputusan Mendikbud nomor 0460/P/1988.
11. Keputusan MENPAN nomor 59/MENPAN/1987 jo. nomor 13/MENPAN/1988.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 61395/MPK/87, Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 - 1 - 1999 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : **Ir. Rosyani, MS**
NIP : 131770663
KARPEG : E 801845
Pangkat/Golongan Ruang : Penata ~~Muda~~ (III/ c)
Angka Kredit : 309,56 (300)
Unit Kerja : Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
dalam jabatan tenaga pengajar *Lektor Madya*.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat / golongan ruang sebesar Rp. 333.800,- dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 335.000,-
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 31 Desember 1998

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rektor Universitas Jambi


Prof. Dr. Ir. H. Soedarmadi Hardjosuwignyo, M.Sc
NIP. 130345018.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Mendikbud di Jakarta
2. Ketua BEPEKA di Jakarta
3. Kepala BAKN u.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian
4. Kepala KPKN Jambi di Jambi
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud
6. Dekan Fakultas yang bersangkutan
7. Kabag. Keuangan u.p. Bendaharawan Gaji Unja

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

Nomor : 518 /J.21 / KP / 1998

tentang

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MASA PENILAIAN : Tanggal 1 - 12 - 1995 s.d. Tanggal 31 - 12 - 1998

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Ir. Rosyani, MS		
2	Nomor Induk Pegawai (NIP)	131770663		
3	Nomor Seri KARPEG	E 801845		
4	Pangkat/Golongan ruang / Terhitung Mulai Tanggal	Penata (III/c), 1-10-1996		
5	Tempat dan tanggal lahir	Kuala Tungkal, 17-8-1962		
6	Jenis Kelamin	Wanita		
7	Pendidikan tertinggi	Pasca Sarjana (S2)		
8	Jabatan Tenaga Pengajar / Terhitung Mulai Tanggal	Lektor Muda, 1-12-1995		
9	Unit Kerja	Fakultas	Pertanian	Univ. Jambi
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	80	50,70	130,70
	b. Penelitian	50	36,40	86,40
	c. Pengabdian Pada Masyarakat	30	2,46	32,46
	Jumlah Unsur Utama	160	89,56	249,56
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi	40	20	60
	Jumlah Unsur Penunjang	40	20	60
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	200	109,56	309,56 (300)
III	Dapat diangkat dalam jabatan tenaga pengajar terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999	Lektor Muda		

Kepada : Yth. Sdr. Ir. Rosyani, MS

d.a. Fak. Pertanian Univ. Jambi

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala B A K N
2. Sekretaris Panitia Penilai Angka Kredit Univ. Jambi
3. Dekan Fak. Pertanian Univ. Jambi
4. Pertiinggal.



Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 31 Desember 1998

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

Prof. Dr. Ir. H. Soedarmadi H. M. Sc.
NIP. 130345018